



BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku;

b. bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Wajo perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tentang tata cara penghapusan piutang daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada kebijakan akuntansi no.14 akuntansi aset tetap, diubah sebagai berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14 AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi ini selain menjadi pedoman bagi SKPD dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga menjadi acuan untuk penyusunan pedoman Penganggaran bagi SKPD dan sebagai pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah di SKPD.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi aset tetap ini mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.
3. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ini tidak mengatur kebijakan akuntansi mengenai:
 - Aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
 - Aset yang dihentikan dan dilepasKebijakan akuntansi 2 (dua) hal tersebut akan diatur tersendiri.

DEFINISI

4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
8. Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciation) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
9. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
10. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

11. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
12. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
14. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
15. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
16. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
17. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
18. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunannya pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
19. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
20. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar sehubungan dengan kewajiban kontraktor melakukan pemeliharaan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
21. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

22. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

KLASIFIKASI

23. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri dari:
- Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan

PENGAKUAN

24. Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, dan/atau pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
25. Perolehan Aset tetap dapat dilakukan dengan cara:
- Pembelian
 - Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi)
 - Hibah / donasi
 - Pertukaran (Ruislag)
 - Rampasan berdasarkan salinan putusan pengadilan
26. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
27. Aset Tetap terdiri dari:
- Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Aset Tetap Lainnya
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
28. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
29. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat sebesar realisasi pembayaran pekerjaan. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap didasarkan pada Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengakuan Tanah

30. Tanah diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah berupa sertifikat tanah.
31. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
32. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki bukti kepemilikan, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.
33. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
35. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 - e. Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika pertukaran aset tetap tersebut dinilai kurang atau lebih maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

36. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

Pengakuan Peralatan danMesin

37. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan apabila terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah, Pengakuan Peralatan dan mesin yang diperoleh melalui :
- (1) Pembelian Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran. Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan di sertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam hal Peralatan dan Mesin tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.
 - (2) Pembangunan melalui kontrak konstruksi, maka aset Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan, Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
 - (3) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah,
 - (4) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 - (5) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.
38. Pengadaan peralatan dan mesin yang rencananya akan diserahkan (hibah) kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai peralatan dan mesin tetapi diakui sebagai persediaan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

39. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui:
- (1) Pembelian Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan Kwitansi, Akta Jual Beli, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang.
- Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. Dalam hal pembelian bangunan gedung tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan gedung dan bangunan dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.

- (2) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan, Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
 - (3) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah.
 - (4) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 - (5) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.
40. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Contohnya rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans.
41. Pengakuan gedung bertingkat diperinci sesuai dengan bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Perincian ini dimaksudkan agar dapat dipisahkan masa manfaat dan penyusutan masing-masing komponen, sehingga komponen masing-masing dapat diklasifikasikan dan disajikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya.

Pengakuan Jalan Irigasi dan Jaringan

42. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
43. Pengakuan Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui:
- (1) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Jalan, irigasi, dan jaringan diakui berdasarkan, Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
 - (2) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah.
44. Jalan, irigasi dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

45. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

46. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Diperoleh melalui:

- (1) Pembelian, maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran.
- (2) Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah,
- (4) Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika pertukaran aset tetap tersebut dinilai kurang atau lebih maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- (5) Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.

Aset Tetap Renovasi

47. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- (1) Renovasi aset tetap milik sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Atas belum terselesaikannya atau belum diserahterimkannya renovasi dan sudah dibayarkannya seluruh biaya kontrak perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan
Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
2. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut 1 belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan

tersebut sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- (3) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

48. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi:

- (1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi.
- (2) Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
- (3) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- (4) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi.

Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

49. Belanja renovasi yang dianggarkan dalam Pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai Tahun Renovasi dan menambah masa manfaat sesuai tabel sebagai berikut:

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	3
				>45% s.d 65%	5
				>65%	5
		Alat-alat Besar Apung	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	2
				>45% s.d 65%	4
				>65%	4
		Alat-alat Bantu	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	2
				>45% s.d 65%	4
				>65%	4
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	Renovasi	>0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	3
				>75%	4
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Renovasi	>0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	1
				>75%	1
		Alat Angkut Apung Bermotor	Renovasi	>0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	3
				>50% s.d 75%	4
				>75%	6
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	1
				>75%	2
		Alat Angkut Bermotor Udara	Renovasi	>0% *) s.d. 25%	3
				>25% s.d 50%	6

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				>50% s.d 75%	9
				>75%	12
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	3
				>75%	4
		Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	0
				>50% s.d 75%	1
				>75%	1
		Alat Ukur	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	Renovasi	≥0% *) s.d. 20%	1
				>20% s.d 40%	2
				>40% s.d 75%	5
				>75%	5
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Renovasi	≥0% *) s.d. 20%	1
				>20% s.d 40%	2
				>40% s.d 75%	5
				>75%	5
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
		Alat Rumah Tangga	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
		Peralatan Komputer	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
		Alat Komunikasi	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	5
				>50% s.d 75%	7
				>75%	9
		Peralatan Pemancar	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	3
				>50% s.d 75%	4
				>75%	5
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
		Alat Kesehatan	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	3
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	3
				>50% s.d 75%	4
				>75%	4
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	4
				>50% s.d 75%	5
				>75%	5
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	3
				>25% s.d 50%	5
				>50% s.d 75%	7
				>75%	8

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	3
				>25% s.d 50%	5
				>50% s.d 75%	7
				>75%	8
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	4
				>50% s.d 75%	5
				>75%	5
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	2
				>25% s.d 50%	4
				>50% s.d 75%	5
				>75%	5
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	3
				>75%	4
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	3
				>25% s.d 50%	5
				>50% s.d 75%	7
				>75%	8
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	3
				>75%	4
		Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	0
				>50% s.d 75%	1
				>75%	1
		Amunisi	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	0
				>50% s.d 75%	0
				>75%	2

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		Senjata Sinar	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	0
				>25% s.d 50%	0
				>50% s.d 75%	0
				>75%	2
		Alat Keamanan dan Perlindungan	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	1
				>50% s.d 75%	2
				>75%	2
10	Bangunan Gedung	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	5
				>25% s.d 50%	10
				>50% s.d 75%	15
				>75%	50
		Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
11	Bangunan Menara	Bangunan bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Tugu peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Candi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
12	Monumen/Bangunan bersejarah	Tugu peringatan lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Tugu titik kontrol/pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				>65%	15
		Rambu-rambu	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	3
				>75%	4
		Rambu-rambu lalu lintas udara	Renovasi	≥0% *) s.d. 25%	1
				>25% s.d 50%	2
				>50% s.d 75%	2
				>75%	4
13	Jalan dan Jembatan	Jalan	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 60%	5
				>60% s.d 100%	10
				>100%	10
		Jembatan	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
14	Bangunan Air	Bangunan air irigasi	Renovasi	≥0% *) s.d. 5%	2
				>5% s.d 10%	5
				>10% s.d 20%	10
				>20%	10
		Bangunan air pasang surut	Renovasi	≥0% *) s.d. 5%	2
				>5% s.d 10%	5
				>10% s.d 20%	10
				>20%	10
		Bangunan air rawa	Renovasi	≥0% *) s.d. 5%	1
				>5% s.d 10%	3
				>10% s.d 20%	5
				>20%	5
		Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	≥0% *) s.d. 5%	1
				>5% s.d 10%	2
				>10% s.d 20%	3
				>20%	3
		Bangunan pengembangan sumber	Renovasi	≥0% *) s.d. 5%	1

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		air dan air tanah			
				>5% s.d 10%	2
				>10% s.d 20%	3
				>20%	3
		Bangunan air bersih/baku	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Bangunan air kotor	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
15	Instalasi	Instalasi air minum/air bersih	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 45%	7
				>45% s.d 65%	10
				>65%	10
		Instalasi air kotor	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 45%	7
				>45% s.d 65%	10
				>65%	10
		Instalasi pengolahan sampah non organik	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	3
				>45% s.d 65%	5
				>65%	5
		Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	3
				>45% s.d 65%	5
				>65%	5
		Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Instalasi gardu listrik	Renovasi	≥0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				>65%	15
		Instalasi pertahanan	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	3
				>45% s.d 65%	5
				>65%	5
		Instalasi gas	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Instalasi pengamanan	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	1
				>30% s.d 45%	1
				>45% s.d 65%	3
				>65%	3
16	Jaringan	Jaringan air minum	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 45%	7
				>45% s.d 65%	10
				>65%	10
		Jaringan listrik	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	5
				>30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
				>65%	15
		Jaringan telepon	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 45%	5
				>45% s.d 65%	10
				>65%	10
		Jaringan gas	Renovasi	>0% *) s.d. 30%	2
				>30% s.d 45%	7
				>45% s.d 65%	10
				>65%	10

Keterangan:

*) sesuai batasan minimal nilai kapitalisasi masing-masing jenis, kelompok dan objek aset tetap.

PENGUKURAN

50. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

51. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
52. Biaya **perolehan suatu aset tetap** terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
53. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya perolehan aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya Perolehan Awal Aset Tetap

54. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan cara pembelian dan pembangunan baru.
55. Nilai Perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim, biaya pengukuran, biaya pembuatan sertifikat dan biaya pematangan.
56. Nilai Perolehan peralatan dan Mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
57. Nilai Perolehan Bangunan dan Gedung berdasarkan cara perolehannya meliputi:
- a. Pembuatan bangunan dan gedung yang dilaksanakan melalui kontrak konstruksi meliputi, pengeluaran sebesar nilai kontrak konstruksi ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).

Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan bangunan dan gedung sepanjang bisa diatribusikan langsung.

- b. Pembuatan bangunan dan gedung yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan/material, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar). Dalam hal masih terdapat sisa bahan/material yang nilainya material dan tidak digunakan lagi sampai dengan bangunan tersebut selesai maka, diakui sebagai persediaan bahan/material dan tidak dikapitalisasi kedalam bangunan dan gedung.

58. Nilai Perolehan **Jalan, Jembatan, Jaringan, dan Instalasi** berdasarkan cara perolehannya meliputi:

- a. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi tersebut (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- b. Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi sepanjang bisa diatribusikan langsung.
- c. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan instalasi tersebut (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
- d. Dalam hal masih terdapat sisa bahan/material yang nilainya material dan tidak digunakan lagi sampai dengan bangunan tersebut selesai maka, diakui sebagai persediaan bahan/material dan tidak dikapitalisasi kedalam jalan, jembatan, jaringan dan instalasi.

59. Nilai Perolehan **Aset Tetap Lainnya** berdasarkan cara perolehannya meliputi:

- (1) Pembelian Aset Tetap Lainnya meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan.
- (2) Pembangunan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak konstruksi meliputi, pengeluaran sebesar nilai kontrak konstruksi ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).

- (3) Apabila pembangunan tersebut didahului dengan kegiatan survey seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikapitalisasi kedalam nilai perolehan Aset Tetap Lainnya sepanjang bisa diatribusikan langsung.
 - (4) Pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan/material, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya pembongkaran bangunan lama (jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar).
60. Nilai perolehan aset tetap dari hibah atau donasi pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
61. Nilai perolehan aset tetap dari pertukaran (ruislag) adalah diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (1) Jika aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
 - (2) Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesar nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut. Kondisi ini memberikan bukti adanya suatu penurunan nilai (impairment) dari aset tetap yang dilepas.
 - (3) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi dari pada aset tetap pengganti, maka :
 - Jika diharuskan menyetor ke kas umum daerah sejumlah selisih nilai antara barang yang dilepas dengan barang pengganti, maka aset yang baru dapat diganti sebesar nilai tercatat aset pengganti.
 - Jika selisih jumlah nilai pertukaran antara barang yang dilepas dengan barang pengganti dapat dihibahkan, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesar nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut. Atas kejadian tersebut dan dituangkan dalam berita acara hibah, dan kejadian ini harus diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.
 - (4) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih rendah dari pada aset tetap pengganti, maka dicatat sebesar nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
62. Nilai perolehan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran

harga pasar pada saat aset tetap tersebut diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan.

63. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Termasuk dalam kegiatan start-up dan pra-produksi adalah.

Biaya-Biaya Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*subsequent expenditures*) / (Kapitalisasi Aset Tetap)

64. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran dimaksud adalah pengeluaran yang dapat dikelompokkan dalam pengeluaran modal (*capital expenditure*).
65. Pengeluaran Modal meliputi aktivitas perbaikan/renovasi yang bersifat:
- Penambahan (*additions*)
 - Peningkatan (*betterments/improvements*)
 - Penggantian (*replacement*)
 - Penyusunan dan Pemasangan kembali (*rearrangement*)
 - Restorasi (*Restoration*)
66. Pengeluaran modal setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa.
67. Pengeluaran Pendapatan meliputi reparasi ringan dan pemeliharaan, biaya yang dikeluarkan tidak dapat dikapitalisasi. Suatu pemeliharaan/reparasi besar yang akan memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, harus dapat ditentukan apakah bersifat penambahan, peningkatan, penggantian, penyusunan atau restorasi sehingga dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal.
68. Keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengeluaran modal dikapitalisasikan ke aset tetap dan penganggarnya dialokasikan ke belanja modal, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengeluaran pendapatan tidak dikapitalisasikan ke aset tetap dan penganggarnya dialokasikan ke belanja barang dan jasa.
69. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
 - Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- 3) bertambah volume, dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

Pengukuran dan Penetapan batas minimum nilai kapitalisasi (capitalization thresholds)

70. Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan sebagian aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunandan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak dibatasi berapapun besarnya.
71. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan;
 - e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
 - g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
72. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
73. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
74. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilaikontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
75. Pengeluaran untuk pembangunan **gedung dan bangunan** yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah

dikeluarkan dikapitalisasi sebagai **"Konstruksi Dalam Pengerjaan"**

76. Pengeluaran untuk pembangunan **jalan/irigasi/jaringan** yang dapat dikapitalisasi berupa:
- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
77. Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siappakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
78. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
79. Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada.
80. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	BATASAN KAPITALISASI
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000
		Alat Angkut Apung Bermotor	500.000
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	300.000
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000
		Alat Ukur	300.000
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	300.000
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	300.000

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	BATASAN KAPITALISASI
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	300.000
		Alat Rumah Tangga	300.000
		Peralatan Komputer	300.000
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	300.000
		Alat Komunikasi	300.000
		Peralatan Pemancar	300.000
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	300.000
		Alat Kesehatan	300.000
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	300.000
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	300.000
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	300.000
		Persenjataan Non Senjata Api	300.000
		Amunisi	300.000
		Senjata Sinar	300.000
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP

81. Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

Masa Manfaat Awal Aset Tetap

82. Masa manfaat Awal dari masing-masing jenis Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan ditentukan sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Peralatan dan Mesin

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT AWAL
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	10 Tahun
		Alat-alat Besar Apung	10 Tahun
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	10 Tahun
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10 Tahun
		Alat Angkut Apung Bermotor	10 Tahun
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10 Tahun
		Alat Angkut Bermotor Udara	10 Tahun
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	5 Tahun
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5 Tahun
		Alat Ukur	5 Tahun
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	5 Tahun
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5 Tahun
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5 Tahun
		Alat Rumah Tangga	5 Tahun
		Peralatan Komputer	5 Tahun
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5 Tahun
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5 Tahun
		Alat Komunikasi	5 Tahun
		Peralatan Pemancar	5 Tahun
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5 Tahun
		Alat Kesehatan	5 Tahun
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	5 Tahun
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	5 Tahun
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5 Tahun
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5 Tahun

		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5 Tahun
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5 Tahun
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	5 Tahun
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	5 Tahun
		Persenjataan Non Senjata Api	5 Tahun
		Amunisi	5 Tahun
		Senjata Sinar	5 Tahun
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5 Tahun

Gedung dan Bangunan

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT AWAL
1	Bangunan gedung	Bangunan gedung tempat kerja	20 Tahun
		Bangunan gedung tempat tinggal	20 Tahun
		Bangunan menara	20 Tahun
2	Monumen	Bangunan bersejarah	20 Tahun
		Tugu peringatan	20 Tahun
		Candi	20 Tahun
		Monumen/Bangunan bersejarah	20 Tahun
		Tugu peringatan lain	20 Tahun
		Tugu titik kontrol/pasti	20 Tahun
		Rambu-rambu	5 Tahun
		Rambu-rambu lalu lintas udara	5 Tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT AWAL
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	5 Tahun
		Jembatan	5 Tahun
2	Bangunan air irigasi	Bangunan air irigasi	5 Tahun
		Bangunan air pasang surut	5 Tahun
		Bangunan air rawa	5 Tahun
		Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	5 Tahun
		Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	5 Tahun
		Bangunan air bersih/baku	5 Tahun
		Bangunan air kotor	5 Tahun
		Bangunan air	5 Tahun
3	Instalasi	Instalasi air minum/air bersih	5 Tahun
		Instalasi air kotor	5 Tahun
		Instalasi pengolahan sampah non organik	5 Tahun
		Instalasi pengolahan bahan bangunan	5 Tahun
		Instalasi pembangkit listrik	5 Tahun
		Instalasi gardu listrik	5 Tahun
		Instalasi pertahanan	5 Tahun
		Instalasi gas	5 Tahun
		Instalasi pengamanan	5 Tahun
4	Jaringan	Jaringan air minum	5 Tahun
		Jaringan listrik	5 Tahun
		Jaringan telepon	5 Tahun
		Jaringan gas	5 Tahun

Aset Tetap Lainnya

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT AWAL
1	Buku dan perpustakaan	Buku	5 Tahun
		Terbitan	5 Tahun
		Barang-barang perpustakaan	5 Tahun
2	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kebudayaan	5 Tahun
		Alat olah raga lainnya	5 Tahun

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

83. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
84. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
85. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
86. Perhitungan penyusutan pertama kali dimulai sejak tahun perolehan Aset Tetap.
87. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Metode Penyusutan

88. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana tarif/besarnya penyusutan selalu samasetiap periode selama umur ekonomis untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewanserta konstruksi dalam pengerjaan. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu perolehan aset tetap dihitung berdasarkan pada bulan dimana aset tetap tersebut diperoleh.

Nilai Sisa/Residu

89. *Dalam* penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu.
Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan serta dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang.
90. Dalam penerapan penjualan aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya tidak ditetapkan adanya nilai sisa / residu.

REVALUASI

91. *Penilaian* kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
92. Dalam hal tidak didapatkan nilai perolehan aset tetap maka berlaku nilai wajar. Nilai wajar Aset tetap adalah sebagai berikut:
- a. Tanah
Nilai Wajar Tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.
Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
 - b. Peralatan dan Mesin
Harga wajarnya adalah harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Dalam hal memperoleh harga pasar tersebut biayanya terlalu mahal dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.
 - c. Bangunan dan Gedung
Harga wajar bangunan dan gedung adalah NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten.
 - d. Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
Nilai wajar jalan, irigasi, dan jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang.

- e. Aset Tetap Lainnya
Nilai Wajar aset tetap lainnya dinilai dengan menggunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pada tahun perolehan aset tetap lainnya tersebut, dan jika tidak diperoleh nilai berdasarkan tahun perolehan, maka dinilai berdasarkan harga pembelian pada periode pelaporan tahun berjalan.

ASET BERSEJARAH (*Heritage Assets*)

- 93. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik di bawah ini dapat digunakan sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 94. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memperoleh banyak aset bersejarah selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- 95. Aset bersejarah tidak perlu disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- 96. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

- 97. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi

yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.

98. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
- a. Dihilangkan
 - b. Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 - c. Dijadikan Penyertaan Modal
 - d. Dijual
 - e. Dimusnahkan
99. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP HASIL PERTUKARAN

100. Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
- a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN Tanah

101. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Tanah diperoleh. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) Tanah.
 - b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

Peralatan dan Mesin

102. Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Gedung dan Bangunan

103. Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

104. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya); Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset Tetap Lainnya

105. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya); Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
 - d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
106. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

107. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - e. Jumlah Retensi.

108. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.
109. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sesuai Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
110. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang menjadi pengurang (kontra akun) nilai perolehan Aset Tetap sedangkan dalam Laporan Operasional disajikan sebagai Beban Penyusutan.
111. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Berikut penyajian Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah :

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0
1			
2	ASET		
3	ASET		
4	LANCAR		
5	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
7	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
8	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
9	Piutang Pajak	XXX	XXX
10	Piutang Retribusi	XXX	XXX
11	Penyisihan Piutang	(XXX)	(XXX)
12	Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
18	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
19	Piutang Lainnya	XXX	XXX
20	Persediaan	XXX	XXX
21	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	XXX	XXX
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen	XXX	XXX
24	Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	XXX	XXX
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	XXX	XXX
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX

30	Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
31	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	XXX	XXX
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	XXX	XXX
33	ASET TETAP		
34	Tanah	XXX	XXX
35	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
40	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
41	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	XXX	XXX

112. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
113. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
114. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (menentukan nilai wajarnya), hal-hal berikut harus diungkapkan:
- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan dan berlaku surut untuk laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Wajo tahun anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

pada TanggalMaret2016

BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan diSengkang

Pada TanggalMaret2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

FIRDAUS PERKESI

BERITADAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN2017NOMOR